

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KEWENANGAN
TEMBAK DI TEMPAT OLEH KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA YANG MENYALAH PROSEDUR
DITINJAU DARI(PERKAPOLRI) NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR
HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYENGGARAAN
TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Bangka Belitung



OLEH :

Danyel Simamora

NIM. 401.10.11.012

Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK**

2016

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Danyel Simamora

N.I.M : 401.10.11.012.

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Judul Skripsi :

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KEWENANGAN
TEMBAK DI TEMPAT OLEH KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA YANG MENYALAH PROSEDUR
DITINJAU DARI(PERKAPOLRI) NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK
ASASI MANUSIA DALAM PENYENGGARAAN TUGAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang Membuat Pernyataan


(Danyel Simamora)

HALAMAN PERSETUJUAN


**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KEWENANGAN
TEMBAK DI TEMPAT OLEH KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA YANG MENYALAHAI PROSEDUR
DITINJAU DARI (PERKAPOLRI) NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK
ASASI MANUSIA DALAM PENYENGGARAAN TUGAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :
Danyl Simamora
NIM. 401.10.11.012
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama



(A. Fauzi Amiruddin, S.H., M.H.)
NP. 105206003

Pembimbing Pendamping



(Toni, S.H., M.H.)
NP. 608010028

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



(Sigit Nugroho, S.H., M.H.)
NIP. 198402102012121005

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KEWENANGAN TEMBAK DI
TEMPAT OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG
MENYALAH PROSEDUR DITINJAU DARI (PERKAPOLRI) NOMOR 8
TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR
HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYENGGARAAN TUGAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :

Danyel Simamora
NIM. 401.10.11.012
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada Tanggal 09 Agustus 2016
Dan Dinyatakan: **LULUS**

Majelis Penguji
Ketua



(Syamsul Hadi, S.H, M.H)
Np. 606007014

Anggota I



(Toni, S.H., M.H)
NP. 608010028

Anggota II



(Sigit Nugroho, S.H, M.H)
NIP. 198402102012121005

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NP.606007014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ *Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang disekitarmu adalah bara api yang mematangkan. Kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya. Maka dari itu bersabarlah Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan.*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini persembahkan kepada orang-orang yang berarti didalam hidup penulis.

- ❖ *Teristimewa buat Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mengorbankan segala sesuatu untuk ananda, sekalipun banyak menghadapi tantangan, teriknya panas matahari, hujan yang turun dari langit, serta keringat yang menetes dari keningmu, namun Ayahanda dan Ibunda tetap bertahan untuk memperjuangkan ananda dan semua itu membawa hasil yang baik bagi ananda doakanlah ananda agar sukses dalam menghadapi masa depan. Ananda selalu berdoa kepada Tuhan agar Ayahanda dan Ibunda diberikan usia yang panjang, kesehatan dan berkat-Nya yang selalu melimpah menyertai setiap langkah kehidupan Ayahanda dan Ibunda tercinta.*
- ❖ *Kupersembahkan Karya Tulis ini Buat Orang-orang Yang Kukasih :*
 - Ayahanda : O.M Simamora*
 - Ibunda : N Manalu*
 - Abangku Tersayang : Robin Simamora dan Riando Simamora*
 - Kakak Iparku : Nelly Mariance Simare-mare*
- ❖ *Untuk Kekasihatiku Herlina Nababan(Momot) yang telah mendukung dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.*

ABSTRAK

Danyel Simamora

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MENYALAHAI PROSEDUR DITINJAU DARI (PERKAPOLRI) NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Skripsi Fakultas Hukum 2016

Kata Kunci: Bagaimana implementasi kewenangan tembak di tempat oleh Kepolisian Republik Indonesia, serta untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan tembak di tempat oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang-undang serta perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh Polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya tidak melanggar hukum. Prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat kepolisian merupakan tanggungjawab dari atasannya, oleh karena itu atasan harus mengetahui segala tindakan yang dilakukan bawahannya ketika bertugas dan aparat Kepolisian tidak boleh bertindak diluar dari apa yang diperintahkan atasannya. Aparat Kepolisian yang menggunakan kekerasan dan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas penegak hukum berupa penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, merusak integritas keseluruhan organisasi penegak hukum. Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan penegak hukum tetap dipantau oleh badan PBB dan dilaporkan secara berkala. Di Indonesia pelanggaran Hak Asasi Manusia diproses sesuai dengan KUHP, apabila penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak memuaskan berbagai pihak, maka pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat di sidangkan di Mahkamah Internasional.

ABSTRACT

Danyel Simamora

Accountability for the authority shoot on the spot by the Indonesia republic state police violate procedures in terms of PERKAPOLRI number 9 of 2009 on the implementation of the principles and standards of human rights in the duty of the Indonesia republic state police

Thesis Faculty of Law 2016

Keywords: *How the implementation of the authority of the police shoot on sight by the Republic of Indonesia, and to investigate how the accountability of the authority to shoot on sight by the police of Indonesia.*

In exercising the authority to shoot on sight should respect the right to life and freedom from torture because both the rights that are guaranteed by the law and the need for an understanding of the code of ethics and the basic principles of the use of firearms by the national police in exercising the authority to shoot on sight order will not violate the law. The principle of the use of force and firearms by the police is the responsibility of superiors, by his superiors because it must be informed of all actions of his subordinates when on duty and police apparatus must not act outside of the dictates of his superiors. Police officers who use force and firearms are not in accordance with the procedure an act of human rights violate. The violations committed by law enforcement officials such as the use of firearms in accordance with procedures, undermine the overall integrity of law enforcement organizations. Violations of human rights committed law enforcement may still be monitored by the United Nations and reported regularly. In Indonesia of human rights violations are processed in accordance with the Criminal Code, when the settlement of human rights violations in Indonesia did not satisfy the various parties, the human rights violations can be convened in international court.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung dengan skripsi yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MENYALAH PROSEDUR DITINJAU DARI (PERKAPOLRI) NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi dan susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu, yaitu :


1. Bapak Dr. Ir. Muhammad Yusuf selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.

2. Bapak Syamsul Hadi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah mengerahkan segenap kemampuan dan waktu dalam membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan Ilmu Hukum kedepan.
3. Bapak Rio Armanda Agustian,S.H.,M.H selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
4. Bapak Toni, S.H.,M.H selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan dosen pembimbing pendamping yang telah mengerahkan segenap kemampuan dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta saran-saran sehingga tersusunya karya tulis ini.
5. Bapak Sigit Nugroho, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung
6. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Bapak A.Fauzi Amiruddin, S.H.,M.H selaku pembimbing utama yang tanpa lelah membantu dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memecahkan masalah-masalah serta saran yang dihadapi dalam penyelesaian tugas akhir sehingga terbentuknya karya tulis ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah banyak memberikan dukungan moral kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.

9. Untuk seluruh Staf OB yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah banyak memberikan dukungan moral kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
10. Untuk sahabat terbaik yang telah member motivasi dalam penulisan skripsi ini Stefanus Hendra Sihombing S.Kom, Rihard Krisco Pasaribu S.H, Bresly Frederik Pardede, S.H S.Kom, dan seluruh teman-teman angkatan 2010 Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. terima kasih atas kebersamaan selama perkuliahan hingga sekarang.
11. Untuk Kekasih hatiku Sukma Apriyanti (Centil) yang telah mendukung, mendoakan sampai skripsi ini hingga selesai. Terimakasih banyak untuk semuanya

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah pengetahuan kita, dan semoga kedepannya Universitas Bangka Belitung ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi sehingga dapat membangun peradaban bagi masyarakat Provinsi Bangka Belitung.

BalunIjuk, 09 Agustus 2016
Penulis



Danyel Simamora

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 tentang Struktur Organisasi dan Tata Susunan organisasi Polri37
- Gambar 2.2 tentang Struktur Organisasi dan Tata Susunan organisasi Polda 38

DAFTAR TABLE

- Gambar Table 3.1 tentang Prosedur Penggunaan Senjata Api (senpi) Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI No 8 Tahun 2009.....65



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	
v	
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
1. Tujuan Obyektif	8
2. Tujuan Subyektif	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Bagi Penegak Hukum	8
2. Bagi Masyarakat	9
3. Bagi Pembangunan Hukum	9
4. Bagi Penulis	9

E. Landasan Teori	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan sifat Penelitian	14
2. Sumber data	14
3. Cara Pengumpulan data	16
4. Analisis data	16

BAB II TINDAK PIDANA, PENGERTIAN POLRI, DAN SENJATA

API

A. Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur Tindak Pidana	19
3. Subjek Tindak Pidana.....	22
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
B. Pengertian Polri.....	26
1. Fungsi Polri	28
2. Tugas Polri	28
3. Wewenang Polri	30
4. Susunan Organisasi dan Tata Susunan Organisasi Polri.....	33
C. Senjata Api	38
1. Senjata Api Sebagai Alat Pengaman	39
2. Kepemilikan Senjata Api Berdasarkan Hukum.....	42
3. Tata Cara Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian	43
4. Pemberlakuan Tembak di Tempat Terhadap Tersangka.....	51

5. Tindakan Anggota Polisi Setelah Melakukan Tembak di Tempat.....	53
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN DAN IMPLEMENTASI ATAS PELAKSANAAN PERINTAH TEMBAK DITEMPAT YANG DIMILIKI OLEH APARAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
A. Kronologi Kasus	56
B. Bagaimana implementasi pelaksanaan perintah tembak ditempat yang dimiliki oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia?.....	58
C. Bagaimana Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tembak ditempat yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyalahi prosedur ditinjau dari perkapolri nomor 8 tahun 2009?.....	73
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	